



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK PILIH
BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

***PROTECTION OF RIGHT TO SELECT
FOR PEOPLE WITH INTERFERENCE***

DISUSUN OLEH :

**PUTRA ADI PRASTIYO
NIM. 160710101179**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Sanksi bagi pelanggaran pemilu harus jelas, konsisten dan efektif, jika tidak akan muncul banyak pelanggaran yang akan menghasilkan lebih banyak konflik”¹




¹ Todung Mulya Lubis dalam Ramlan Subakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *Penganganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, September 2011 hlm 1.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak H. Sutrisno dan Ibu Hj. Siti Khasanah yang telah mendidik dan membimbing penulis dari kecil hingga saat ini;
2. Bapak Ibu guru dan Dosen penulis saat menempuh pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.





SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK PILIH
BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

***PROTECTION OF RIGHT TO SELECT
FOR PEOPLE WITH INTERFERENCE***

DISUSUN OLEH :

**PUTRA ADI PRASTIYO
NIM. 160710101179**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HAK PILIH
BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

*PROTECTION OF RIGHT TO SELECT
FOR PEOPLE WITH INTERFERENCE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 17 Maret 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

ANTIKOWATI, S.H, M.H.
NIP: 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H, M.H.
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK PILIH
BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

Oleh :

PUTRA ADI PRASTIYO
NIM 160710101179

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

ANTIOWATI, S.H, M.H.
NIP: 196112021988022001

IWAN RACHMAD S, S.H, M.H.
NIP. 197004101998021001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. Moh. Ali S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 06

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.
NIP. 197805312005012001

NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M. H.
NIP. 198707132014042001

Dosen Anggota Penguji :

ANTIKOWATI, S.H, M.H.
NIP: 196112021988022001

.....

IWAN RACHMAD S, S.H, M.H.
NIP. 197004101998021001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Adi Prastiyo

NIM : 160710101179

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HAK PILIH BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**; merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan keberatan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 April 2020

Yang menyatakan,

PUTRA ADI PRASTIYO
NIM. 160710101179

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat serta anugerah dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi dan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
3. Ibu Rosita Indrayati, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Moh.Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurasi rasa hormat dan kebanggaan penulis;

7. Galuh Ika Mayasari sebagai motivasi bagi penulis untuk terus membuat bangga kedua orang tua, dan terimakasih sudah menjadi kakak yang selalu mensupport adiknya serta terimakasih sudah banyak memberikan pelajaran hidup kepada penulis dari kecil hingga detik ini;
8. Direktur PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Sekjen PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak Anang Ardian Riza, S.H., M.H., rekan-rekan Sekretariat, Para Peneliti dan Asisten Peneliti PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember Sdr. Dairani, S.H., M.H., Sdr. Fahmi Ramadhan Firdaus S.H, Sdr Muhlisin S.H, Sdr Rizaldi Abdillah, S.H;
9. Teman dekat penulis Reynaldo Stefa Iglesias S.H yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan doanya;
10. Sahabat-sahabat penulis pengurus IMA-HTN Tahun 2019 El Rahma, Anggi Tamamia, Bagus Nabila, Ade Rio Prasetyo S.H, Oktaviani Dwi Priandani, Fahrizal Fajar Arisandhy, Iqra Visi Bela Negara, S.H, Mifta Faridh Rahman, Asri Indah Megitasari, Galih Pambaru Wibianto, Aulia Citra Permatasari, Celendula Ratu Syailendrha, Mahani Wijyaning Dewi, Anin Novedia Esafrin, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
11. Teman dekat Penulis M. Dwi Asrofi, Iqra Visi Bela Negara S.H, Ade Rio Prasetya S.H, Bagus Nabilla, Fahrizal Fajar Arizandhy, Bimo Ardiansyah, Yudistira Adi S.H, Dhimasko Barayoni, Iqbal, Devitto, Wahyu, Ojik (Keluarga Cendana) yang telah memberikan dukungan dan selalu menemani serta memberikan dukungan berupa materi dan bantuan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
12. Teman penulis Dea Helmi, M. Dwi Asrofi, Nonon Juwitaningrum, Eva Triwanda, Putri Utami, Agnes, Anita Yuliani, Veren, Bintang Mandala (Ambulu Squad) yang telah memberikan dukungan dan sudah menemani dari penulis mulai dari Mahasiswa baru;

13. Teman berjuang penulis Siti Nur Shoimah, S.H., Andri Setiawan, Moh Iqbal yang sudah mensupport dan memberikan motivasi penulis hingga pada saat ini;
14. Serta seluruh keluarga dan sahabat yang tidak disebutkan disini semuanya terimakasih atas doa dan dukungannya.

Semoga dukungan, bimbingan dan doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT, yang mana penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember ,06 April2020

Penulis

RINGKASAN

Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Terlaksananya pemilu tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat sebagai pemilih. Masyarakat menjadi unsur penting bagi pelaksanaan pemilu. dalam ketentuan Pasal 1 ayat (34) Undang-undang No 7 tahun 17 tentang Pemilu menyatakan bahwa “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Dalam skripsi ini penulis ingin membahas tentang perlindungan hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mana semuanya sudah di atur di dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah yang penulis ambil yaitu apa semua orang yang memenuhi klasifikasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat memberikan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu dan apa peran lembaga penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Dalam penelitian skripsi ini ada dua pendekatan masalah yang digunakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas. Yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang khusus mengkaji terkait dengan aturan hukumnya dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji atau beranjak dari pandangan-pandangan hukum atau doktrin hukum. Disamping hal diatas terdapat sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang selanjutnya dilakukan analisa hukum guna menjawab semua rumusan masalah diatas.

Pokok-pokok pembahasan yang ada dalam skripsi ini adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mempunyai hak pilih yang sama dihadapan hukum, akan tetapi ada klasifikasi-klasifikasi ODGJ yang mempunyai hak pilih agar dapat terakomodir hak-haknya salah satunya yaitu hak dipilih dan memilih, KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang wajib untuk melindungi hak pilih bagi ODGJ, peran KPU dan Bawaslu sangat sentral karena KPU sebagai pelaksana teknis harus benar-benar melihat apakah ODGJ sudah terakomodir hak pilihnya atau belum, sedangkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus selalu mengawasi apakah seluruh tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai atau tidak terutama terkait hak pilih ODGJ, oleh karenanya sebagai bagian dari warga negara maka sebisa mungkin ODGJ mendapatkan haknya dalam berdemokrasi di Indonesia melalui peran serta penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang benar-benar mampu mewujudkan berjalannya demokrasi di Indonesia guna mewujudkan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam proses pergantian kekuasaan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Sebagai negara demokrasi jaminan hak politik bagi warga negara merupakan syarat mutlak yang harus diberikan kepada

setiap warga negara tanpa terkecuali Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari perwujudan demokrasi di Indonesia, terlaksananya Pemilu harus bisa dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terdapat beberapa klasifikasi yang mendapatkan hak pilih yaitu ODGJ yang sudah mempunyai surat keterangan dokter dan dinyatakan sudah sembuh pada saat pemilihan dan ODGJ yang gangguan jiwanya bisa sembuh pada waktu dekat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015. KPU dan Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu dimana KPU dan Bawaslu berperan penting aktif untuk mensukseskan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah. KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilihan Umum harus saling bersinergi, terkait dengan pemenuhan hak politik bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) KPU dan Bawaslu memiliki peran penting harus pro aktif mendatangi masyarakat yang dalam keluarganya terdapat salah satu anggota keluarga yang tergolong Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). KPU dan Bawaslu harus memastikan setiap orang yang tergolong Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat menerima haknya saat penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tugas KPU dan Bawaslu yang tertera dalam Pasal 12 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu.

Saran penulis terkait permasalahan tersebut yaitu hendaknya konsistensi pemberian hak pilih bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tetap terjaga atau bahkan dapat diperluas lagi agar pemenuhan hak politik warga negara sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusi setiap warga negara dapat terwujud dan dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia dan Hendaknya sebagai penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu selalu menjalankan fungsi dan perannya sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu guna menjamin hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	10
2.2 Hak Pilih	12
2.2.1 Pengertian Hak pilih.....	12
2.2.2 Macam-macam Hak Pilih.....	13
2.3 Pemilihan Umum (Pemilu)	14
2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu).....	14
2.3.2 Ruang Lingkup Pemilihan Umum (Pemilu)	15
2.4 Penyelenggara Pemilu	17

2.4.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU)	17
2.4.2 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	19
2.4.3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).....	21
2.5 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	22
2.5.1 Pengertian Gangguan Jiwa	22
2.5.2 Macam-macam Orang Dengan Gangguan Jiwa	23
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1 Klasifikasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Mendapatkan Hak Pilih Dalam Pemilu.	27
3.2 Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	35
BAB IV PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.² Sebagai negara demokrasi partisipasi rakyat di dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi persyaratan utama khususnya dalam pengisian jabatan publik. Pelaksanaan pesta demokrasi melalui Pemilu dalam sistem hukum di Indonesia merupakan perwujudan dari demokrasi, penyelenggaraan pemilu tidak bisa terlepas dari peran warga negara, hal ini dikarenakan bagian dari hak konstitusional warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Pemilu dalam negara demokrasi seperti Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Salah satu prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi adalah prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan,³ dari prinsip tersebut dapat kita artikan bahwa pemilu merupakan perwujudan demokrasi melalui proses politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Pemilu merupakan keniscayaan bagi sebuah negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mendapatkan mandat mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan bersama, disebut sebagai pilar demokrasi karena pemilihan umum seperti ini tidak akan pernah dijumpa

² Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

³ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia*, Perspektif Konstitusi, cetakan pertama, Total Media, hlm 98 Yogyakarta 2009. hlm 98.

dalam sebuah negara monarki atau kerajaan. Pemilu Hakekatnya adalah kegiatan memilih orang atau pejabat publik, baik yang hendak duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden, dalam kegiatan ini pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terlaksananya pemilu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran serta penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ketiganya sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁴

Selain penyelenggara pemilu terlaksananya pemilu tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat sebagai pemilih. Masyarakat menjadi unsur penting bagi pelaksanaan pemilu. dalam ketentuan Pasal 1 ayat (34) Undang-undang No 7 tahun 17 tentang Pemilu menyatakan bahwa “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Di Indonesia terdapat dua kategori Pemilih dalam pemilu, yakni pemilih normal dan pemilih dengan gangguan jiwa.

⁴ Lihat Pasal 1 angka 7 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sesuai dengan Pasal 198 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa Pemilih normal adalah “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”. Pemilih ini tak memiliki hambatan kejiwaan pada saat didaftarkan sebagai pemilih hingga tahapan pemungutan suara di TPS pada hari pemungutan suara. Sedangkan pemilih dengan kategori orang dengan gangguan jiwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa “ pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih”

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 135/PUU-XII/2015 terkait permohonan uji materi Undang-undang No 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengabulkan para pemohon untuk sebagian ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a yang berbunyi “Pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Berdasarkan putusan tersebut dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi telah melindungi hak pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi berada dalam peradilan tata negara yang menjalankan fungsi menjaga atau mengawal dan menegakkan konstitusi agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pemilih dengan kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berhak diakomodir haknya dalam pelaksanaan Pemilu. Peran lembaga penyelenggara Pemilu sangat penting dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak pilih ODGJ. KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana teknis saat Pemilu harus memperhatikan dan melayani pemilih ODGJ sama seperti pemilih pada umumnya, peran sentral KPU dan Bawaslu dalam memenuhi hak pilih ODGJ dalam Pemilu sangatlah penting

untuk mewujudkan pemenuhan hak konstitusional warga negara tanpa terkecuali Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK PILIH BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apa semua orang yang memenuhi klasifikasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat memberikan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu ?
2. Apa peran lembaga penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka dalam penulisan skripsi ini perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap orang yang memenuhi klasifikasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat memberikan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu.
2. Untuk mengetahui peran lembaga penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁶ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 35

⁶ Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyu Media, hlm. 295

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 29

hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Pendekatan sejarah dilakukan untuk memahami aturan hukum dari waktu ke waktu serta perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (*tersier*).⁹ Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah Peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 177

⁹ Fanny Tanuwijaya. 2012. Materi pelatihan “Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi”. Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas. hlm. 4

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Bahan hukum Sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat dari data dan informasi melalui internet.

c) Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum (*tersier*) adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu Non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan Penelitian, dll (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kebudayaan, dll, yang relevan dengan objek penelitian. Kegunaan dari bahan non hukum adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan peneliti yang menjadikan penelitian lebih logis dan ilmiah.¹¹

Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber Non hukum lain yang relevan dengan permasalahan isu Demokrasi yang terkait dengan urgensi pembentukan peradilan pemilu di Indonesia.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum


Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya.¹² Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam

¹¹ Fanny Tanuwijaya, *Op.cit*, hlm. 5

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 171

menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan Non hukum yang pandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹³ Hukum adalah hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 9 September 2019

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. hlm. 133

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.¹⁷

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu :

- A) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan

¹⁵ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. hlm. 3.

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. hlm. 2

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan satu kewajiban.

B) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

Sedangkan Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

A) Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

B) Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁹

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif

¹⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, Op. Cit. hlm. 20.

maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

2.2 Hak Pilih

2.2.1 Pengertian Hak pilih

Hak Pilih Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, ICCPR (International Convenan on Civil and Political Rights) disebutkan bahwa keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia diklasifikasikan menjadi dua jenis: pertama, kategori neo-derogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, walaupun dalam keadaan darurat. Hak ini terdiri atas; (i) hak atas hidup (rights to life); (ii) hak bebas dari penyiksaan (right to be free from slavery); (iii) hak bebas dari penahanan karena gagal dalam perjanjian (utang); (iv) hak bebas dari pidanaaan yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, dan atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, agama.

Jenis kedua yaitu kategori derogable, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi/dibatasi pemenuhannya oleh negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini meliputi (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat/ berekspresi; termasuk kebebasan

mencari, menerima, dan memberi informasi dengan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan/ tulisan).

Namun demikian, bagi negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi kewajiban dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi; (i) menjaga keamanan/ moralitas umum, dan (ii) menghormati hak/ kebebasan orang lain. Dalam hal ini Rosalyn Higgins menyebutkan bahwa ketentuan ini sebagai kekecualian yang dapat disalahgunakan oleh negara.²⁰

2.2.2 Macam-macam Hak Pilih

Hak pilih warga negara Indonesia secara tegas diatur kedalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) meliputi:

Pasal 27 ayat 1: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28D ayat (3) menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 menyatakan

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Beberapa literatur menyatakan bahwa hak politik dibagi menjadi:

1. Hak memilih secara bebas dan rahasia wakil rakyat untuk DPR, MPR, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berlaku umum sesuai dengan Undang-

²⁰ <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada 15 Desember 2019

Undang dan tidak boleh ditolak atau dikurangi dengan alasan macam apapun;

2. Hak dipilih untuk menjadi anggota DPR, MPR, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang.²⁶

International Covenant on Civil and Political Rights, atau ICCPR dalam Pasal 25 menyebutkan bahwa :

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaanapapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yangtidak layak, untuk :

1. Ikut serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melaluiwakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memlilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hakpilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secararahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.

Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaandalam arti umum.

2.3 Pemilihan Umum (Pemilu)

2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Pada kerangka negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu, selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.²¹ Pemilihan umum merupakan komponen penting dalam perdemokrasian di Negara Indonesia. Menurut pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017

²¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum

tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Selain pengertian pemilu menurut Undang-undang para ahli juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian pemilu, Menurut Suryo Untoro Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II).²³ Menurut Karim pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.²⁴ Menurut Rahman pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.²⁵

2.3.2 Ruang Lingkup Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu di selenggarakan karena untuk mencapai beberapa tujuan kenegaraan yang demokratis. Adapun tujuan dalam pemilu adalah sebagai berikut: *pertama*, untuk melaksanakan peralihan kepemimpinan pemerintah yang mungkin terjadi, dengan pelaksanaan yang tertib dan damai. *Kedua*, untuk pergantian

²² Lihat undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²³ Cholisin, 2000. "Dasar-dasar Ilmu Politik". Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

²⁴ Karim, Rusli. 2006. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm 11

²⁵ Ramlan Surbakti. 2002. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo. hlm 194

pejabat dalam mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. *Ketiga*, untuk menjalankan prinsip kedaulatan rakyat. *Keempat*, untuk menjamin terlaksananya hak asasi warga negara. Dalam pelaksanaan pemilu, di ikuti oleh perseorangan ataupun perseorangan yang mewakili Partai Politik (Parpol). Dalam pasal 1 ayat (29) Undang-Undang Pemilu menjelaskan bahwa partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan pendapat Miriam Budiarmo, parpol termasuk sebuah kelompok yang terorganisasi dengan anggota-anggota yang memiliki orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Kelompok tersebut bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik guna menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.²⁶

Adapun uraian unsur-unsur penting dalam parpol yakni parpol tergolong dalam suatu organisasi yang mana suatu organisasi sudah pasti mentaati aturan main serta manajemen selaku organisasi, parpol juga termasuk sebagai instrument perjuangan dalam suatu nilai yang menikat kolektivitas organisasi, perjuangan dari parpol yaitu melalui struktur kekuasaan. Karena sesungguhnya parpol berorientasi pada kekuasaan demi memperoleh, mempertahankan dan memperluas kekuasaan serta dalam mendapatkan kekuasaannya harus melalui proses pemilu. Mukthie Fadjar menjabarkan fungsi dari parpol secara umum seperti di bawah ini:²⁷

- a. Sebagai sarana komunikasi politik yakni dengan menguraikan kepentingan dan menggabungkannya dengan menyalurkan kepentingan masyarakat yang nantinya akan di perjuangkan serta di sampaikan kepada pemerintah. Sementara di sisi lain parpol berfungsi untuk menjelaskan serta menyebarkan terkait kebijakan pemerintah pada masyarakat.
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik, yang mana seseorang akan mendapatkan pandangan, orientasi, serta nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat di lingkungannya, sehingga masyarakat mampu mewariskan norma-norma dan nilai-nilai pada generasi selanjutnya.
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik, dengan cara parpol yang bersangkutan memilih anggota baru. Serta mengajak seseorang agar bersedia bergabung dalam proses pelaksanaan politik.

²⁶ Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Op.Cit. hlm 284

²⁷ *Ibid.* hlm 286

- d. Sebagai sarana pengatur konflik, setiap negara demokratis dengan masyarakat yang terbuka dan plural, tentu akan menimbulkan perbedaan atau perselisihan yang dapat mengakibatkan timbulnya konflik sosial, oleh karena itu setiap konflik harus di kendalikan supaya tidak semakin berlarut-larut yang dapat membahayakan eksistensi bangsa. Untuk itu peran parpol sangat berguna untuk meminimalkan konflik.

Selain parpol juga terdapat lembaga penyelenggara pemilu atau biasa disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memegang tanggung jawab pelaksanaan pemilu agar terlaksana dengan adil dan lancar. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Pemilu juga menerangkan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Tanggungjawab dari KPU yakni mengimplementasikan proses pemilu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Proses pemilihannya melalui tahap sebelum pemungutan suara, tahap pemungutan suara hingga tahap setelah dilaksanakannya pemungutan suara.²⁸

Dalam kaitannya lembaga penyelenggara pemilu, standart internasional pemilu demokratis menekankan agar memberikan jaminan hukum dalam pelaksanaannya yang dimaksud agar lembaga tersebut dapat berjalan secara independen. Independen dalam lembaga penyelenggara pemilu sangatlah dibutuhkan karena penyelenggara pemilu akan membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi pemilu.

2.4 Penyelenggara Pemilu

2.4.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.²⁹ Dalam Pasal 12 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 KPU memiliki tugas :³⁰

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KKPSLN.

²⁸ *Ibid.* hlm 315

²⁹ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³⁰ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
- d. Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan Banwaslu
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Banwaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 13 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 KPU memiliki kewenangan :³¹

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan Peserta Pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- f. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- g. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- h. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;

³¹ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- i. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- k. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

Dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu mempunyai tugas .³³

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 1. penetapan Peserta Pemilu;

³² Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³³ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pelaksanaan kampanye dan dana. kampanye;
 4. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 5. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 6. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 7. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan;
 9. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu

mempunyai kewenangan :³⁴

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum DKPP diatur di pasal 1 angka 24 yang menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.³⁵ DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, pada Pasal 155 ayat (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau

³⁴ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³⁵ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tugas DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (1):³⁶

- b. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- c. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pada ayat (2), disebutkan tentang kewenangan DKPP, yaitu:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus pelanggaran kode etik.

2.5 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

2.5.1 Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan Jiwa adalah suatu sindrom pola perilaku individu yang berkaitan dengan suatu gejala penderitaan dan pelemahan didalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia yaitu fungsi psikologis, perilaku, biologis, gangguan tersebut mempunyai hubungan antara dirinya sendiri dan juga masyarakat³⁷. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, gangguan jiwa adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat

³⁶ *Op.cit.* hlm 168

³⁷ Maramis, W.F. 2010. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya; Airlangga University Press.

menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Gejala paling utama pada gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaan, biasanya tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi terdapat beberapa penyebab dari berbagai unsur yang saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan, lalu muncul gangguan kejiwaan. Sumber gangguan jiwa dapat dibedakan atas :³⁸

1. faktor Somatik (somatogenik) yaitu akibat gangguan pada neuroanatomi, neurofisiologi dan nerokimia termasuk tingkat kematangan dan perkembangan organik, serta faktor pranatal dan perinata I.
2. Faktor Psikologik (psikogenik) yaitu keterkaitan interaksi ibu dan anak, peranan ayah persaingan antara saudara kandung. Selain itu faktor intelegensi tingkat perkembangan emosi, konsep diri, dan pola adaptasi juga akan mempengaruhi kemampuan untuk menghadapi masalah, apabila keadaan tersebut kurang baik maka dapat menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu dan rasa bersalah yang berlebihan
3. Faktor Sosial Budaya yang meliputi faktor kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, tingkat ekonomi dan masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang tidak memadai serta pengaruh mengenai keagamaan.

2.5.2 Macam-macam Orang Dengan Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa artinya bahwa yang menonjol ialah gejala-gejala yang psikologik dari unsur psikis. Macam-macam gangguan jiwa. Gangguan jiwa organik dan simtomatik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik, gangguan somatoform, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik, Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan

³⁸ *Op.cit.* hlm 34

perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kanak dan remaja.

a. Skizofrenia

Merupakan bentuk psikosa fungsional paling berat, dan menimbulkan disorganisasi personalitas yang terbesar. Skizofrenia juga merupakan suatu bentuk psikosa yang sering dijumpai dimana-mana sejak dahulu kala. Meskipun demikian pengetahuan kita tentang sebab-musabab dan patogenesisnya sangat kurang. Dalam kasus berat, klien tidak mempunyai kontak dengan realitas, sehingga pemikiran dan perilakunya abnormal. Perjalanan penyakit ini secara bertahap akan menuju kearah kronisitas, tetapi sekali-kali bisa timbul serangan. Jarang bisa terjadi pemulihan sempurna dengan spontan dan jika tidak diobati biasanya berakhir dengan personalitas yang rusak "cacat".

b. Depresi

Merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tak berdaya, serta gagasan bunuh diri. Depresi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan, kekecewaan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna, putus asa dan lain sebagainya. Depresi adalah suatu perasaan sedih dan yang berhubungan dengan penderitaan. Dapat berupa serangan yang ditujukan pada diri sendiri atau perasaan marah yang mendalam.

Depresi adalah gangguan patologis terhadap mood mempunyai karakteristik berupa bermacam-macam perasaan, sikap dan kepercayaan bahwa seseorang hidup menyendiri, pesimis, putus asa, ketidak berdayaan, harga diri rendah, bersalah, harapan yang negatif dan takut pada bahaya yang akan datang. Depresi menyerupai kesedihan yang merupakan perasaan normal yang muncul sebagai akibat dari situasi tertentu misalnya kematian orang yang dicintai. Sebagai ganti rasa ketidaktahuan akan kehilangan seseorang akan menolak kehilangan dan menunjukkan kesedihan dengan tanda depresi Individu yang menderita

suasana perasaan (mood) yang depresi biasanya akan kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju keadaan mudah lelah dan berkurangnya aktifitas . Depresi dianggap normal terhadap banyak stress kehidupan dan abnormal hanya jika ia tidak sebanding dengan peristiwa penyebabnya dan terus berlangsung sampai titik dimana sebagian besar orang mulai pulih

c. Kecemasan

Sebagai pengalaman psikis yang biasa dan wajar, yang pernah dialami oleh setiap orang dalam rangka memacu individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi sebaik-baiknya. Suatu keadaan seseorang merasa khawatir dan takut sebagai bentuk reaksi dari ancaman yang tidak spesifik. Penyebabnya maupun sumber biasanya tidak diketahui atau tidak dikenali. Intensitas kecemasan dibedakan dari kecemasan tingkat ringan sampai tingkat berat. Rentang respon kecemasan kedalam empat tingkatan yang meliputi, kecemasan ringan, sedang, berat dan kecemasan panik.

d. Gangguan Kepribadian

Klinik menunjukkan bahwa gejala-gejala gangguan kepribadian (psikopatia) dan gejala-gejala nerosa berbentuk hampir sama pada orang-orang dengan intelegensi tinggi ataupun rendah. Jadi boleh dikatakan bahwa gangguan kepribadian, nerosa dan gangguan intelegensi sebgaiian besar tidak tergantung pada satu dan lain atau tidak berkorelasi. Klasifikasi gangguan kepribadian: kepribadian paranoid, kepribadian afektif atau siklotemik, kepribadian skizoid, kepribadian aplosif, kepribadian anankastik atau obsesif-kompulsif, kepribadian histerik, kepribadian astenik, kepribadian antisosial, Kepribadian pasif agresif, kepribadian inadequate.

e. Gangguan Mental Organik

Merupakan gangguan jiwa yang psikotik atau non-psikotik yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak (Maramis,1994). Gangguan fungsi jaringan otak ini dapat disebabkan oleh penyakit badaniah yang terutama mengenai otak atau yang terutama diluar otak. Bila bagian otak yang terganggu itu luas , maka gangguan dasar mengenai fungsi mental sama saja, tidak tergantung pada

penyakit yang menyebabkannya bila hanya bagian otak dengan fungsi tertentu saja yang terganggu, maka lokasi inilah yang menentukan gejala dan sindroma, bukan penyakit yang menyebabkannya. Pembagian menjadi psikotik dan tidak psikotik lebih menunjukkan kepada berat gangguan otak pada suatu penyakit tertentu daripada pembagian akut dan menahun.

f. Gangguan Psikosomatik

Merupakan komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah. Sering terjadi perkembangan neurotik yang memperlihatkan sebagian besar atau semata-mata karena gangguan fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf vegetatif. Gangguan psikosomatik dapat disamakan dengan apa yang dinamakan dahulu neurosa organ. Karena biasanya hanya fungsi faali yang terganggu, maka sering disebut juga gangguan psikofisiologik.

g. Retardasi Mental

Retardasi mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial.

h. Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja.

Anak dengan gangguan perilaku menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan permintaan, kebiasaan atau norma-norma masyarakat. Anak dengan gangguan perilaku dapat menimbulkan kesukaran dalam asuhan dan pendidikan. Gangguan perilaku mungkin berasal dari anak atau mungkin dari lingkungannya, akan tetapi akhirnya kedua faktor ini saling memengaruhi. Diketahui bahwa ciri dan bentuk anggota tubuh serta sifat kepribadian yang umum dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Pada gangguan otak seperti trauma kepala, ensepalitis, neoplasma dapat mengakibatkan perubahan kepribadian. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku anak, dan sering lebih ditentukan oleh karena lingkungan itu dapat diubah, maka dengan demikian gangguan perilaku itu dapat dipengaruhi atau dicegah.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah di jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai negara demokrasi jaminan hak politik bagi warga negara merupakan syarat mutlak yang harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari perwujudan demokrasi di Indonesia, terlaksananya Pemilu harus bisa dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terdapat beberapa klasifikasi yang mendapatkan hak pilih yaitu ODGJ yang sudah mempunyai surat keterangan dokter dan dinyatakan sudah sembuh pada saat pemilihan dan ODGJ yang gangguan jiwanya bisa sembuh pada waktu dekat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015.
2. KPU dan Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu dimana KPU dan Bawaslu berperan penting dan aktif untuk mensukseskan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah. KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilihan Umum harus saling bersinergi, terkait dengan pemenuhan hak politik bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) KPU dan Bawaslu memiliki peran penting harus pro aktif mendatangi masyarakat yang dalam keluarganya terdapat salah satu anggota keluarga yang tergolong Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). KPU dan Bawaslu harus memastikan setiap orang yang tergolong Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat menerima haknya saat penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tugas KPU

dan Bawaslu yang tertera dalam Pasal 12 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan serta kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, sehingga dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. KPU dan Bawaslu Hendaknya memberikan konsistensi hak pilih bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) agar tetap terjaga atau bahkan dapat diperluas lagi pemenuhan hak politik warga negara sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusi setiap warga negara dapat terwujud dan dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia.
2. Bagi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu Hendaknya selalu menjalankan fungsi dan perannya sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu guna menjamin hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
3. Hendaknya kedepan agar Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial serta KPU dan Bawaslu bersinergi bersama guna mendata dan memfasilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) agar dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Fadlil Sumadi, 2013. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya Setara Pers.

Bintan Regen Saragih, 2006. *Perubahan Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*. Bandung. Utama.

Cholisin, 2000. "Dasar-dasar Ilmu Politik". Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Dahlan Thaib, 2009. *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusi*, cetakan pertama, Total Media. Yogyakarta.

Fanny Tanuwijaya. 2012. Materi pelatihan "Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi". Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas.

Henry J. Schmandt. 2009 *Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

IDEA-International. "Electoral Management During Transition: Challenges and Opportunities." Stocholm-Sweden: IDEA-International. Policy Papers August 2012.

Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, (Jakarta: Konstitusi Press.

Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyu Media.

Karim, Rusli. 2006. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Khairul Fahmi, 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

M. Hutauruk, 1982. *Tentang dan Sekitar Hak-Hak Azasi Manusia dan Warga Negara*, Jakarta: Erangga.

Maramis, W.F. 2010. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya; Airlangga University Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Ramlan Surbakti. 2002. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo.

Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*.

Tony Yuri Rahmanto “*Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For People With Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective)*”, Jurnal HAM

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015

C. LAMAN

Pengertian Mahkamah Konstitusi. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum